

## Meningkatnya Kasus Bullying Pada Tingkat Perguruan Tinggi Di Indonesia

Yulia Hesti<sup>1</sup>, Rezky Morales Sitanggang<sup>2</sup>, Arkaan Fadlurrahman<sup>3</sup>, Nabila Putri Komala Sari<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Univeristas Bandar Lampung  
<sup>2,3,4</sup> Program Studi Hukum, Univeristas Bandar Lampung  
e-mail: [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id).

### Abstract

*Currently, bullying incidents do not only occur in society, in fact bullying incidents are now occurring in universities, with several incidents of bullying in universities showing that this negative behavior can occur anywhere and can happen to anyone. Universities as educational units that provide higher education and can take the form of academics, polytechnics, high schools, institutes or universities, universities are obliged to provide education, research and community service. The problem that the author raises is the increasing factor of bullying at universities in Indonesia and sanctions against perpetrators at universities in Indonesia. Bullying can make victims more traumatized, anxious and have attitudes that make them uncomfortable. Bullying has similarities with aggression, namely carrying out attacks on other people. The phenomenon of bullying has recently occurred a lot in universities, this is a quite serious problem and should not be taken lightly by both victims and perpetrators. Basically in this context the causes of bullying range from bad company to lack of empathy, bullying can cause trauma, psychological or emotional wounds, both in the victim and the perpetrator.*

**Keywords :** Case, Bullying, College

### Abstrak

Saat ini kejadian *bullying* tidak hanya terjadi ditengah masyarakat saja bahkan kini kejadian *bullying* terjadi diperguruan tinggi, dengan adanya beberapa kejadian *bullying* di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa perilaku negatif ini dapat terjadi dimana saja dan dapat menimpa siapa saja. Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas, maka perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Permasalahan yang penulis angkat adalah Faktor Meningkatnya *Bullying* Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia dan Sanksi Terhadap Pelaku *Bullying* Di Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Bullying* tersebut lebih dapat menjadikan korban trauma, cemas dan sikap-sikap yang membuat tidak nyaman. Tindakan *bullying* memiliki kesamaan dengan agresif yakni melakukan tindakan penyerangan kepada orang lain. Fenomena *bullying* akhir-akhir ini banyak sekali terjadi di perguruan tinggi, hal ini menjadi masalah yang cukup serius dan tidak boleh dianggap remeh baik oleh korban maupun pelaku. Pada dasarnya konteks ini penyebab *bullying* mulai dari pergaulan tidak baik hingga kurang empati, *bullying* dapat menimbulkan trauma, psikologis atau luka batin, baik pada korban maupun pelaku.

**Kata Kunci :** Kasus, Bullying, Perguruan Tinggi

## 1. PENDAHULUAN

Salah Satu Kekerasan Seksual adalah bullying. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tindakan untuk mengatasi bullying di lingkungan perguruan. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yaitu pertama, pembentukan tim satuan pendidikan yang bertanggung jawab dan penanggulangan tindak kekerasan dan/atau pelecehan di lingkungan satuan pendidikan, kedua pemberian sanksi bagi pelaku bullying sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketiga pemberian perlindungan, pemulihan, dan pendamping bagi korban bullying, keempat

penyuluhan, pembinaan, dan pealtihan kepada seluruh warga satuan pendidikan tentang pencegahan dan penanggulangan bullying. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga menekankan pentingnya peran seluruh warga satuan pendidikan, termasuk orang tua, dalam mencegah dan mengatasi bullying. Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Kekerasan dalam bentuk bullying sangat memungkinkan untuk terjadi dimana saja, seperti dilingkungan Universitas atau Sekolah. Seperti saat ini banyak sekali terjadinya tindak kekerasan berupa bullying masih marak terjadi bahkan pada jejang Perguruan Tinggi. Bullying dapat memberi dampak buruk pada korban yang terbuli, baik berdampak pada emosional, sosial, fisik, hingga psikologis korban. Korban yang merasakan tindak pembulian akan merasakan tindak pembulian akan merasa cemas, takut, gelisah, mempengaruhi pola tidurnya hingga menyebabkan gangguan tidur, dampak psikologis yang dialami korban merupakan manifestasi dari segala bentuk tekanan yang dialaminya. Tindakan kekerasan dalam bentuk bullying jika dibiarkan begitu saja akan merusak komunikasi dan hubungan interpersonal serta dapat memberi dampak negatif pada banyak hal salah satunya gangguan tidur.

Penelitian yang dilakukan oleh *Qian* tahun 2020 menunjukkan bahwa korban bullying di sekolah menjadi indicator terjadinya *sleep loss over worry* (SLOW) atau gangguan tidur akibat kecemasan pada remaja di Asia Tenggara. Penelitian lain juga dilakukan oleh Agostini pada tahun 2019 dimana penelitian tersebut membuktikan bahwa remaja yang menjadi korban bullying lebih meningkatkan kemungkinan terkena gangguan tidur salah satunya insomnia yang juga berakibat fatal pada kesehatan fisik dan mental korban dimana dari 503 responden yang mengisi kuisisioner 41,7% yang mengalami bullying mengalami kesulitan tidur hingga 1-2 jam dari biasanya dan 14,3% mengalami social jetlag >1/42 jam akibat keparahan gejala stress akut berdasarkan skor PSQ.<sup>1</sup>

Pada kenyataanya *bullying* tidak hanya terjadi pada anak-anak. *Bullying* juga terjadi di kalangan mahasiswa bahkan terbilang lebih kejam dilakukan. Bullying dikalangan manusia biasa dilakukan oleh mahasiswa yang membentuk geng atau mahasiswa yang iri dan memiliki rasa benci terhadap mahasiswa lain. Kasus pembullyan dikalangan mahasiswa tidak hanya diterima ole mahasiswa laki laki saja. Bullying juga dapat diterima oleh mahasiswa perempuan. Bullying yang dialami mahasiswa perempuan bisa disebut lebih kejam dari pada pembullyan yang dialami mahasiswa perempuan bisa di sebut lebih kejam dari pada pembullyan yang dialami mahasiswa laki-laki. Bullying terhadap mahasiswa perempuan pembullyan ini dapat berdampak langsung pada psikologi mereka dan dapat menimbulkan rasa cemas dan takut ketika datang kekampus.<sup>2</sup>

Sekarang ini kekerasan dalam bentuk *bullying* tidak hanya terjadi dilingkungan Universitas atau sekolah saja, tetapi dapat terjadi di lingkungan kerja merupakan sebuah fenomena yang mendapat berbagai perhatian, selain pelecehan, bullying di tempat kerja merupakan yang tidak menguntungkan bagi banyak orang. Meskipun tidak ada definisi yang baku, namun istilah bullying di lingkungan tempat kerja mengacu pada perilaku buruk yang berulang-ulang baik berupa tindakan fisik, verbal, atau psikologis yang bertujuan untuk mengurangi rasa takut, stress, atau dampak ketakutan, cedera fisik atau psikologis.

---

<sup>1</sup> Putu Galih Mia Utami, dkk. 2022. *Hubungan Bullying dengan Gangguan Tidur pada Mahasiswa Semester Satu Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Warmadewa*. E-jurnal AMJ (Aesculapius Medical Journal).Vol. 2 No. 2. Hlm. 77.

<sup>2</sup> Avin Rahmadian, dkk. *Analisis Pengaruh Bullying terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung Angkatan 2019*. Bandung Conference Series:Statistics. Hlm. 360.

*Bullying* ditempat kerja biasanya merupakan perilaku dan perlakuan berulang terhadap korban, yang mengakibatkan konsekuensi negatif seperti pelecehan, penginaan, atau isolasi sosial dalam jangka waktu yang lama. *Bullying* dapat digolongkan sebagai ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh struktur kekuasaan formal, dimana pegawai tindas oleh atasannya, atau dimana pelaku lebih tinggi dari korban, atau hubungan informal antar rekan kerja yang disebabkan oleh posisi yang tidak setara. Hal ini mungkin mencerminkan konsekuensi dari struktur kekuasaan.

Menurut *Psychology Today*, Penyebab *bullying* ditempat kerja dapat dikaitkan dan ditelusuri dengan faktor individu dan organisasi, termasuk pemimpin yang *toxic*, narsisme, kecemasan, kurangnya kendali konflik peran di tempat kerja, dan masalah yang berkaitan dengan budaya dan kebijakan perusahaan. Sebagian besar kasus *bullying* yang dilaporkan kepada pihak berwenang hanya terjadi di lingkungan sekolah atau universitas, dan kasus *bullying* di lingkungan kerja jarang dilaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada korban yang berani melaporkan perundungan yang menimpanya karena mereka merasa takut dan terancam.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memberi gambaran tentang pengaturan tentang permasalahan pokok yang sedang diteliti, Sedangkan pendekatan konsep akan diperoleh gambaran tentang kesesuaian pokok permasalahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep-konsep yang membahas tentang pokok permasalahan itu sendiri. Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor meningkatnya *bullying* pada Perguruan Tinggi di Indonesia

Perilaku *bullying* setiap tahunnya selalu meningkatnya tindakan tersebut banyak orang yang menjadi korban setelah mendapatkan perlakuan *bullying*. Pihak yang berwajib dan masyarakat sudah melakukan penanganan saat tindakan tersebut terjadi. Tetapi sampai saat ini masih banyak orang yang melakukan tindakan *bullying*.<sup>3</sup> Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan Negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakkannya sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara. Beberapa upaya dilakukan oleh Negara Indonesia salah satunya adalah upaya pendekatan restorative justice ikut serta melibatkan pihak kepolisian, dan masyarakat guna menyempurnakan proses tersebut demi kepentingan Negara dan kesejahteraan anak dibawah umur atau dewasa.

Pengertian bully dalam bahasa Indonesia adalah perundungan atau rundung, sehingga dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima, kata rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan. Menurut Prityana menyatakan bahwa *bullying* itu tindakan yang sengaja oleh pelaku pada korbannya, tindakan dilakukan berulang-ulang, dan di dasari perbedaan power yang mencolok.

---

<sup>3</sup> Prilia Sekarningtyas,dkk. 2017. *Pengaruh Intesitas Penindasan Terhadap Pola Komunikasi Antarpribadi Pada Mahasiswa FISIP UNDIP Program Studi Ilmu Komunikasi*. Hlm 1.

Faktor meningkatnya bullying pada Perguruan Tinggi di Indonesia ialah;

a. Faktor keluarga

Faktor yang terjadinya perilaku bullying salah satunya faktor dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, situasi rumah yang penuh stress, agresi dan permusuhan. Faktor keluarga yang besar dalam menyebabkan bullying yaitu keluarga yang tidak harmonis, peraturan rumah terlalu ketat, orang tua yang otoriter (10.6%) dan orang tua yang sering bertengkar (4,8%) membuat anak melampiasikan di luar rumah. Orang tua yang sering menghukum anak berlebihan, pertengkaran orang tua membuat anak meniru terhadap temannya. Hal ini sesuai berdasarkan penelitian yang di peroleh bahwa ditemukan perbedaan yaitu faktor keluarga yang dominan dalam menyebabkan bullying yaitu anak sering melihat keributan di rumah (82.3%). Hal ini disebabkan karena kurang mampu keluarga dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah.<sup>4</sup>

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab bullying terutama universitas. Berikut adalah beberapa fakto yang mempengaruhi perilaku bullying di Perguruan Tinggi dan Lingkungan Sosial Universitas: Pertama, ketidakseimbangan antara pelaku dan korban seperti ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, atau status sosial , kedua sikap yang terlalu pendiam dan konsep diri yang rendah membuat siswa berpotensi menjadi korban atau pelaku bullying<sup>5</sup>. Ketiga faktor pertemanan yang tidak sehat dapat menyebabkan perilaku bullying.<sup>6</sup> Keempat Kultur Lembaga Pendidikan yang berjalan misalnya saat masa orientasi siswa dapat mempengaruhi perilaku bullying.<sup>7</sup>

c. Faktor lingkungan Sosial

Menurut Ki Hajar Dewantara ada tiga lingkungan pendidikan yang memiliki peranan besar terhadap perilaku serta kepribadian anak yang dikenal dengan “Tripusat Pendidikan”. Tripusat pendidikan meliputi: pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan d lingkungan sekolah, dan pendidikan lingkungan masyarakat. Lingkungan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepribadian anak, khususnya lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Peran lingkungan keluarga dalam mewujudkan kepribadian seseorang, baik lingkungan pra kelahiran maupun pasca kelahiran adalah masalah yang tidak bisa dipungkiri khususnya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Penting pengaruh keluarga dalam pendidikan anak dalam beberapa masalah seperti budaya, norma, emosional dan sebagainya.

Perguruan tinggi atau sekolah merupakan lingkungan kedua dimana anak berinteraksi dengan mahasiswa atau siswa maupun dosen atau guru, pengarahan lingkungan terhadap perilaku anak yang berjalan dari waktu ke waktu secara terus-menerus tentu akan membantu kepribadian anak walaupun dari segi pergaulan. Lingkungan pendidikan dapat dikatakan berhasil jika lingkungan pendidikan tersebut mampu merubah tingkah laku anak baik dari segi kognitif, psikomotorik, hingga efektif anak kearah yang lebih baik.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Novi Herawati dan Dehanita. 2019. *Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying Pada Anak*. Jurnal Keperawatan. Vol. 15. Hlm. 64.

<sup>5</sup> Alfiah Nurul Utami.2019. *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab The Indentification Of Bullying Causative Factors*. Jurnal Pendidikan Guru Dasar. Hlm. 797.

<sup>6</sup> Reisha Ddesiana Suhendar. 2018. *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa Di SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullh Jakarta. Hlm. 37.

<sup>7</sup> Cynantia Rachmijati. 2018. *Bullying Dalam Dunia Pendidikan*. Jurnal Portal Dosen-IKP Siliwangi Bandung. Hlm. 57.

<sup>8</sup> Rinda Fithriyana. 2017. *Hubungan Bullying Dengan Lingkungan, Sosial Ekonomi Dan Prestasi Pada Siswa Sdn 006 Langgini*. Jurnal Basicedu. Vol. 1. Hlm. 91.

Penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian (bahasa inggris;bullying) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis yaitu emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan.<sup>9</sup>

Pada tahun 2012 sempat viral kasus bullying yang sempat menghebohkan, yaitu pelecehan pegawai oleh rekan kerjanya yang bekerja di salah satu lembaga di Indonesia, kejadian tersebut diawali dengan perundungan secara verbal dan diakhiri dengan pelecehan dimana korban berulang kali mendapat perlakuan kasar dan asusila dari atasannya di tempat kerja sejak dia bergabung dalam lembaga penyiaran tersebut. Akibatnya, korban mengalami trauma berat dan ketidakstabilan emosi. Korban sempat melaporkan kejadian tersebut sejak tahun 2011, namun belum ada penyelesaian. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2021 korban kembali melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak kepolisian dengan disampinginya oleh atasannya dan laporannya kali ini diterima oleh pihak kepolisian setelah korban mengungkapkan kejadian yang dialaminya ke media sosial dan menjadi viral .

Pada tahun 2017, terjadi kasus perilaku bullying di Universitas Gunadarma di mana seorang korban diintimidasi oleh tiga belas mahasiswa lain. Video kasus ini tersebar di media sosial dan menarik perhatian masyarakat terhadap kasus perilaku bullying di lingkungan kampus. Kemudian, pada September 2020, kasus perilaku bullying juga terjadi di Universitas Negeri Surabaya, di mana seorang korban menerima kekerasan verbal dari

kakak tingkatnya selama masa orientasi mahasiswa baru . Bullying dilingkungan kampus mahasiswa juga terjadi dimakassar menjadi korban, video viral tersebut diunggah di akun twitter @heraloebss, yang dimana mahasiswa baru dikeroyok sejumlah orang dikampus tersebut. Terlihat dalam video tersebut mahasiswa dikeroyok itu adalah mahasiswa baru yang terlihat masih mengenakan kemeja putih celana hitam . Kemudian tahun 2020 juga terjadinya kasus Pelonco bullying yang dilakukan senior di fakulta Teknik Universitas Bengkulu terhadap mahasiswa baru dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang pada waktu itu dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 12 sampai 13 september 2020 yang memperlihatkan senior yang melakukan perbuatan seperti mengucapkan kata-kata kasar, memaksa mencoret-coret wajah mahasiswa baru menggunakan lipstick dengan alasan mahasiswi tersebut menggunakan sedikit riasan wajah namun tidak berlebihan, serta memberi hukuman selama dua (2) jam untuk berdiri selama kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa baru (PKKMB)

Fakultas Teknik Universitas Bengkulu 2020.<sup>10</sup> Pada tahun 2023 terdapat juga kasus terbaru yang kita ketahui dan kita dengar di salah satu kampus terjadinya penganiayaan di Bandar Lampung terhadap junior hingga babak belur, hal ini disebabkan pelaku meminjam korek api korban dan tidak dikembalikan karena alasan hilang, lalu korban memberikan lagi koreknya satu lagi, sambil mengumpat. Disitulah para pelaku tersinggung dan menganiaya korban. Akibat kejadian tersebut korban mengalami memar dikepala dan bibir korban berdarah, sehingga perbuatan pelaku dilaporkan kepolisian .

Di Indonesia pada tahun 2016, hasil symposium UNICEF yang diahdiri 100.000 remaja dari 18 negara menunjukkan bahwa dua pertiga remaja yang hadir terlibat dalam

<sup>9</sup> Setia Budhi,2016. *Kill Bullying Hentikan Kekerasan di Sekolah*,ISBN. Banjarmasin. Hlm. 1.

<sup>10</sup> Aldi Putra. *Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif sosiologi hukum)*. Magister Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret. Hlm.76.

perilaku bullying, berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2011 hingga 2018, kasus perilaku bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia berada pada tingkat teratas pengaduan masyarakat yakni sebesar 48% dari 3.474 kasus dibidang pendidikan, tahun 2016 KPAI menunjukkan adanya 131 kasus pengaduan terkait remaja sebagai pelaku bullying, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 116 kasus. Namun, jumlah kasus pengaduan di bidang pendidikan terkait remaja sebagai pelaku perilaku bullying, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 116 kasus. Namun, jumlah kasus pengaduan di bidang pendidikan terkait remaja sebagai pelaku perilaku bullying meningkat kembali menjadi 127 kasus pada tahun 2018 (KPAI,2019) . Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat sebanyak 2,355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga agustus 2023. Dari jumlah tersebut rinciannya yaitu anak sebagai korban bullying atau perundungan 87 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, anak korban kekerasan seksual 487 kasus . Perilaku bullying yang dialami seseorang, tentu akan menimbulkan dampak atau efek samping pada fisik maupun mental. Beberapa dampak jangka panjang maupun pendek akibat bullying, meliputi: pertama, rasa takut, stres, cemas, hingga depresi berlebihan oleh si korban, kedua timbul keinginan untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Ketiga kesulitan tidur, nafsu makan menurun, suasana hati tidak stabil, dan tidak berdaya. Keempat rendahnya rasa percaya diri, merasa kesepian dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Korban bullying cenderung sulit terbuka apalagi percaya pada orang lain. Hasil dari review 15 jurnal ditemukan bahwa remaja korban bullying memiliki dampak negative dalam berinteraksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bullying perlu dukungan keluarga, masyarakat dan lingkungan, dengan adanya dukungan korban bullying akan meningkatkan kepercayaan diri dan tidak merasa terisolasi dari lingkungan. Oleh karena itu penelitian menunjukkan bahwa penanganan tepat terhadap korban bullying sangat diperlukan, penanganan terhadap korban bullying perlu dilakukan mengingat dampak-dampak buruk yang diakibatkannya, dan dukungan dari orang terdekatnya atau lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan penyakit mental pada remaja korban bullying.<sup>11</sup>

## **2. Sanksi Terhadap Pelaku Bullying Di Perguruan Tinggi Di Indonesia**

Di Indonesia, sudah ada Undang-undang yang mengatur mengenai perilaku bullying secara umum di lingkungan kerja, sebagaimana tercantum dalam “Pasal 86 dan 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”. Namun, tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”. Namun, tidak ada ketentuan dalam Undang-undang yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk perundungan di tempat kerja, sanksi, atau cara mengatasinya. Selain itu, tindakan bullying dapat dianggap sebagai risiko psikososial di lingkungan kerja dan dipertimbangkan oleh beberapa badan standar internasional. Untuk mencegah agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di dalam lingkungan pekerjaan, maka sangat penting untuk setiap individu mengetahui batasan sewajarnya.

Beberapa sanksi dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku bullying atau Diskriminasi, diantaranya pertama, pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Kedua, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menjelaskan barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Ketiga, pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal sembilan (9) bulan pidana penjara atau dengan empat ribu lima ratus rupiah. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan

---

<sup>11</sup> M Tri Bagas Romadhoni,dkk. *Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja*. Jurnal Keperawatan Profesional (JKP), Vol 11 No 1. Hlm 21.

psikis terhadap korban, seperti mengancam akan membunuh, melukai, atau merugikan korban atau keluarganya. Keempat, pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain KUHP, terdapat juga Undang-undang khususnya yang mengatur tentang bullying untuk anak-anak yakni UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan didalam UU ini melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. UU ini mengatur beberapa bentuk kekerasan terhadap anak. UU ini juga mengatur beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kekerasan fisik, pskis, seksual, ekonomi, dan sosial budaya. Penanganan kasus *bullying* di Perguruan Tinggi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua mahasiswa. Korban *bullying* sering mengalami dampak psikologis yang signifikan, sehingga mereka memerlukan strategi *coping* yang efektif untuk membantu mereka mengatasi pengalaman *bullying* dan memperkuat kesehatan mental mereka. Berikut adalah beberapa strategi *coping* yang dapat membantu korban *bullying*: Pertama, cari dukungan sosial korban bullying perlu mencari dukungan sosial korban *bullying* perlu mencari dukungan dari teman, keluarga, guru, atau professional kesehatan mental. Mereka dapat mencari saran dan dukungan dari orang yang dipercayai dan terbuka untuk mendengarkan pengalaman mereka. Kedua, pelajari teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam dapat membantu korban mengurangi stress dan kecemasan. Latihan rutin teknik-teknik ini dapat membantu korban bulledua pelajari teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam dapat membantu korban mengurangi stress dan kecemasan. Latihan rutin teknik-teknik ini dapat membantu korban *bullying* mengatasi stress dan rasa takut. Ketiga, ubah pemikiran negative korban *bullying* mungkin memiliki pemikiran negative tentang diri mereka sendiri atau situasi mereka. Mereka dapat belajar mengidentifikasi dan mengubah pemikiran-pemikiran negatif ini menjadi pemikiran positif. Hal ini dapat membantu mereka membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Keempat, ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di sekitar mereka. Hal ini dapat melibatkan menghindari pelaku *bullying*, mencari teman baru, atau mengikuti kegiatan atau komunitas yang memperkuat perasaan kepercayaan diri dan dukungan sosial. Kelima, temukan aktivitas yang menyenangkan korban *bullying* dapat menemukan kebahagiaan dan meredakan stres dengan mengejar aktivitas yang menyenangkan seperti olahraga, seni, atau hobi yang diminati. Hal ini dapat membantu mereka fokus pada aktivitas yang positif dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Keenam, jangan takut minta bantuan korban *bullying* tidak perlu merasa malu atau takut untuk meminta bantuan dari professional kesehatan mental. Bantuan ini dapat membantu mereka mengatasi dampak psikologis *bullying* dan memperkuat kesehatan mental mereka. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu strategi *coping* yang cocok untuk semua korban *bullying*, masing-masing individu perlu menemukan strategi *coping* yang paling efektif untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis yang dialami.<sup>12</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Idealnya *bullying* di Perguruan Tinggi Di Indonesia tidak pernah terjadi mengingat rata-rata usia yang lebih dewasa dan matang. selain itu di Perguruan Tinggi adalah tahap untuk menjadi lebih baik dengan pola pikir yang lebih dewasa. tidak seharusnya sesama mahasiswa melakukan aksi *bullying*, seharusnya mahasiswa lebih meningkatkan relasi dengan mahasiswa lain untuk menata masa depan yang lebih baik.

---

<sup>12</sup> Nur Irmayanti dan Ardianti Agustin, 2023. *Bullying Dalam Prespektif Psikologi (Teori Perilaku)*. Global Eksekutif Teknologi. Surabaya. Hlm. 13 dan 14

## SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan ialah bagi Perguruan Tinggi, perusahaan tertentu, dan Lingkungan Masyarakat dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan pegawai, mahasiswa, masyarakat yang di lingkungan universitas, lingkungan pekerjaan dan lingkungan sosial agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal kurang baik, seperti perilaku *bullying* dimana saja pun terjadi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Putra. *Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif sosiologi hukum)*. Magister Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret.
- Alfiah Nurul Utami. 2019. *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab The Identification Of Bullying Causative Factors*. Jurnal Pendidikan Guru Dasar
- Avin Rahmadian, dkk. *Analisis Pengaruh Bullying terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung Angkatan 2019*. Bandung Conference Series: Statistics.
- Cynantia Rachmijati. 2018. *Bullying Dalam Dunia Pendidikan*. Jurnal Portal Dosen-IKP Siliwangi Bandung
- M Tri Bagas Romadhoni, dkk. *Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja*. Jurnal Keperawatan Profesional (JKP), Vol 11 No 1
- Novi Herawati dan Dehanita. 2019. *Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying Pada Anak*. Jurnal Keperawatan, Vol. 15
- Nur Irmayanti dan Ardianti Agustin, 2023. *Bullying Dalam Prespektif Psikologi (Teori Perilaku)*. Global Eksekutif Teknologi. Surabaya
- Prilia Sekarningtyas, dkk. 2017. *Pengaruh Intesitas Penindasan Terhadap Pola Komunikasi Antarpribadi Pada Mahasiswa FISIP UNDIP Program Studi Ilmu Komunikasi*
- Putu Galih Mia Utami, dkk. 2022. *Hubungan Bullying dengan Gangguan Tidur pada Mahasiswa Semester Satu Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Warmadewa*. E-jurnal AMJ (Aesculapius Medical Journal). Vol. 2 No. 2
- Reisha Ddesiana Suhendar. 2018. *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa Di SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rinda Fithriyana. 2017. *Hubungan Bullying Dengan Lingkungan, Sosial Ekonomi Dan Prestasi Pada Siswa Sdn 006 Langgini*. Jurnal Basicedu. Vol. 1